

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami dalam keluarga ialah sesuatu perbuatan sampai sekarang menjadi sebuah perdebatan dalam lapisan masyarakat dikarenakan banyaknya asumsi mengatakan bahwa poligami itu suatu perbuatan negatif. Hal ini disebabkan poligami hanya menguntungkan untuk laki-laki saja sehingga membuat para wanita dan anaknya merasa tersakiti.

Dalam hidup berkeluarga tentunya memiliki tujuan yaitu supaya memperoleh kebahagiaan batiniah dan lahiriyah. Akan tetapi dengan poligami yang telah laki-laki perbuat, berkurang lah dalam keluarga kebahagiaan. Maka kerugian akan berdampak kepada istri beserta anak, sebab mereka mengira perlakuan adil dari sang suami tidak akan diperoleh. Quraish Shihab mengatakan bahwasannya memiliki pasangan merupakan fitrah manusia. Agar manusia memperoleh berkah di dalam kehidupan berdasarkan syariat tentunya membutuhkan cara atau jalan yang benar dalam menggapainya seperti melalui jalur pernikahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2011), hlm. 192.

Hal ini terdapat banyak penyebab seorang suami membuat keputusan untuk menikah lagi yakni, tidak bisa seorang istri memberikan seorang anak, istri yang menolak atas kewajibannya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, adanya orang ketiga di dalam pernikahan serta hubungan jarak jauh di dalam pernikahan sehingga membuat pasangannya merasa sunyi dan perhatian yang berkurang. Inilah penyebab para istri di poligami di Desa V Jemenang. Dan perdebatan masih banyak di dalamnya serta berbagai macam pandangan seperti kewajiban dan hak yang berbeda mengenai poligami di lapisan masyarakat. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 3 yaitu:<sup>2</sup>

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣﴾ وَءَاتُوا  
الْيَتِيمَ ۖ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا  
كَبِيرًا ﴿٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتَلَدَتْ  
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْبَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka,*

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 99.

*jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Menurut Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi membahas dengan sistematis dan teratur. Dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Sya’rawi* Vol. 4, h. 2008, Al-Sya’rawi memberikan gambaran dari awal ayat. Menurutnya, sesungguhnya Allah menghendaki agar tidak menikahi anak yatim yang telah dipelihara dan dirawat, sebab ditakutkan akan terjadi kezaliman. Sehingga tawarannya adalah untuk mencari perempuan lain karena jumlah mereka lebih banyak daripada kuantitas anak yatim yang diurusnya.<sup>3</sup>

Meskipun kesimpulan yang didapat oleh Al-Sya’rawi dari kajiannya tidak menolak adanya poligami, yang perlu menjadi catatan penting adalah menurut Al-Sya’rawi bahwa poligami bukanlah perintah. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan, atau dalam istilah *ushul fiqh* disebut *ibâhah* (Al-Sya’rawi, Vol.4, h. 2014). Dengan ini, perlu ditelisik lebih lanjut, untuk tidak mengatakan ditolak, kesimpulan yang beredar dikalangan masyarakat kita yang mengkategorikan poligami adalah *sunnah* dan perintah Allah.

---

<sup>3</sup>Syaikh Muhammad Mutawalli Sya’Rawi, *Tafsir Sya’Rawi*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2014), hlm. 220

Dalam literatur *madzhab Syafi'i*, poligami (*ta'addud al-zaujah*) menjadi pembahasan pasti. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Vol. 1, h. 408) menyampaikan, menurut Imam Al-Syafi'i, yang telah dilakukan Nabi pada waktu itu telah menunjukan selain Rasulullah tidak diperkenankan untuk menikah lebih dari empat istri. Berbeda halnya dengan *madzhab Syi'ah* yang memperbolehkan poligami sampai sembilan istri. Redaksi tersebut juga tidak lantas dipahami bahwa poligami hukumnya adalah *sunnah*.

Dalam tafsirnya *Tafsîr Al-Âlûsî* Vol. 4, h. 142, Al-Alusi menerjemahkan maksud dari kata *ma'ruf* yang sudah disinggung dalam surat di atas. Menurutnya, yang dimaksud dengan memperlakukan istri dengan *ma'ruf* adalah memperlakukan dengan sesuatu baik dan tidak melanggar ketentuan syariat dan *muruah* (harga diri). Secara spesifik ketentuan-ketentuan tersebut digambarkan oleh Al-Alusi dengan meratakan nafkah dan giliran kepada istri-istrinya, berkata dan berperilaku baik kepadanya. Ada juga ulama yang menerjemahkan dengan tidak memukul istrinya dan tidak berkata yang tidak baik kepadanya serta harus menunjukkan wajah yang menyejukkan di depannya. Ulama yang lain lagi menyebutkan untuk memperlakukan istri sebagaimana istri yang telah dengan baik memperlakukan suaminya.

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau mengajurnya. Ia hanya berbicara tentang

bolehnya poligami dan itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan, yaitu berlaku adil di antara para istri (Quraish Shihab: 324). Ayat tidak hanya memberi batasan jumlah istri yang diperbolehkan, tetapi juga memberi syarat dalam berpoligami, yaitu harus berlaku adil di antara istri-istri, yang mungkin syarat ini tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi Arab Jahiliyah. Demikian ayat sesungguhnya bukan membuka peluang, tetapi membatasi poligami yang telah menjadi dalam masyarakat; dengan membatasi dari sisi jumlah (tidak boleh lebih dari empat) dan sisi syarat al Quran memberikan batasan dan kritik terhadap perilaku poligami yang menyimpang dan mengabaikan hak-hak perempuan.

Berdasarkan ayat di atas terkandung makna bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam tetapi sebatas empat orang istri. Jika seseorang yang memiliki keinginan untuk berpoligami harus mampu berlaku adil dalam segala hal seperti perhatian, waktu dan kasih sayang. Permasalahan poligami di dalam rumah tangga akan mengakibatkan timbulnya pertanyaan terhadap pihak keluarga yang menerima dan menolak poligami di karenakan suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada seorang istri, misalnya:<sup>4</sup> bergaul dengan istri secara baik-baik, memberikan nafkah batin, tidak boleh membuka aib seorang istri, dan memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Begitu pula istri berkewajiban atas hak kepada suami yaitu: taat serta

---

<sup>4</sup>Misyuraidah, *Fiqih* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hlm. 215-222.

patuh terhadap suami, istri menjaga nama baik suami, menghormati suami, jangan meminta sesuatu melebihi kesanggupan suami, dan amanat terhadap harta dan ikhlas menjaga anak.

Selanjutnya, orang tua memiliki kewajiban dan hak dalam mendidik serta memelihara anak. Di dalam keluarga, seorang ayah mempunyai kedudukan yang penting, mendidik anaknya sebuah tanggung jawab terpenting yang berawal dari nilai-nilai agama yang ditanamkan, sosial dan moral, agar dalam diri anak tumbuh dan berkembang secara maksimal seperti memberikan pendidikan agar bisa melakukan interaksi yang baik dengan lingkungan di sekitarnya. Sosok ayah ialah salah penting dalam sebuah tatanan untuk menjadikan karakter di dalam diri anak. Hal tersebut akan tercapai dengan baik apabila terjalin hubungan pernikahan yang harmonis.<sup>5</sup> Seperti halnya masyarakat di desa V Jemenang yang melakukan poligami, sehingga mereka kurang memperhatikan pendidikan anak dan banyak akhlak anak-anak yang orang tuanya berpoligami mengalami kemerosotan, karena disebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya.

Dengan realita pada zaman saat ini akhlak mulia sangat susah untuk didapatkan. Karena sedikitnya pengetahuan tentang nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam Al-Qur'an selain itu lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian besar manusia hanya mendahulukan emosi dan hawa

---

<sup>5</sup>Fikrotul Ulya Rahmawati, "*Penerimaan Diri Pada Remaja dengan Orang Tua Poligami*" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 28-29.

nafsu semata-mata hanya mengejar harta dan jabatan dengan menggunakan berbagai cara, hingga manusia terkadang melupakan Allah Swt yang telah memberikan nikmat kepada mereka.<sup>6</sup> Yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan adalah pendidikan Akhlak. Semakin canggihnya ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan pendidikan akhlak maka manusia akan lenyap, karena semakin banyak ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan maka semakin banyak pula alat yang dapat digunakan untuk melukai sesama. Menurut Said Agil tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia agar mempunyai Iman, berakhlak mulia, bertaqwa, maju dan mandiri agar mempunyai kekuatan keagamaan yang tinggi sehingga sanggup beradaptasi kepada seluruh masyarakat.<sup>7</sup>

Kesempurnaan dalam mendidik akhlak seorang anak harus didahulukan oleh bapak serta ibu di sebuah keluarga yang sempurna secara bersama serta dengan pengalaman telah didapat dari sekolah mempunyai dampak besar bagi peserta didik dalam praktek kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Ketika ibu, bapak, dan seluruh orang di dalam keluarga melakukan interaksi seharusnya dapat menunjukkan tindakan yang positif, sebab dapat memberikan stimulus kepada anak-anak, yang paling utama etika dalam bertingkah laku,

---

<sup>6</sup>Said Agil Al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 25.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup>Syarnubi, "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Religiusitas Siswa Kelas IV di SDN 2 Pengarayan," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2019), hlm. 88.

berkomunikasi, serta lainnya. Sebab menurut anak, yang pertama kali kehidupan yang mereka ketahui adalah lingkungan di dalam keluarga. Maka keluarga menjadi awal cikal bakal penumbuhan akhlak anak. Terjadinya penumbuhan serta penanaman pendidikan akhlak oleh ibu dan bapak, maka diharapkan anak bisa mencontohkan ilmu akhlak yang baik di kehidupan sehari-hari, seperti akhlak kepada Allah Swt contoh puasa, zakat, menjalankan sholat dan lainnya dan akhlak sesama makhluk.

Mayoritas masyarakat di Desa V Jemenang memeluk Agama Islam. Akan tetapi masih sebgaiian besar masih banyak yang meninggalkan perintah Allah Swt dan hanya beberapa yang taat dalam menjalankan perintah Allah Swt, pada observasi awal yang telah peneliti lakukan di Desa V Jemenang ini bahwasannya banyak anak yang tidak mempunyai rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dan hanya sedikit anak yang mengaji di masjid. Dapat diketahui bahwa sedikitnya kemampuan masyarakat tentang keagamaan di Desa V Jemenang sebab para orangtua terlalu sibuk dengan berbagai kesibukan yang mereka miliki serta kesibukan dalam mengurus 2 keluarga dalam waktu yang sama (Poligami).

Berdasarkan hasil uraian dan observasi yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti judul mengenai **“Pola Asuh Orang Tua Yang Berpoligami Dalam Mendidik Akhlak Anak (Study Kasus di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Kurang optimalnya pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak
2. Kesibukan dalam bekerja membuat kurangnya perhatian sepenuhnya polah asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak
3. Kurangnya pemahaman tentang pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak.

**C. Batasan Masalah**

Agar mempermudah penelitian untuk menjangkau persoalan secara objektif dan lebih rinci, maka penelitian ini hanya terbatas pada kajian tentang pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di desa v Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim?

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu terhadap rumusan masalah serta latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim?
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim?

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dipenelitian ini mengenai bagaimana pendidikan agama, khususnya agama Islam, dapat memberikan peningkatan terhadap akhlak anak-anak. Baik pendidikan yang di sampaikan secara formal di sekolah maupun pendidikan nonformal dengan memberikan tauladan kepada anak.

b. Secara Praktis

1) Bagi Anak

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat bagi anak yang berada di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

2) Bagi Orang Tua

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi orang tua tentang pendidikan agama khususnya akhlak anak di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman baru dalam dunia penelitian.

**F. Tinjauan Pustaka**

Dijadikan bahan pembeda untuk dilakukan penelitian ini, agar mengetahui letak penelitian, serta berbagai kajian pustaka ataupun yang sesuai dengan penelitian ini, di antaranya:

*Pertama*, Jurnal Muftatihatur Taubah yang berjudul: “*Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak*”. Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan bahwa Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh orangtua dapat mempengaruhi dalam menjadikan karakter anak agar lebih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Orang tua pada hakikatnya adalah orang yang

paling pertama mengajarkan anak agar menjadi generasi unggul, sebab kemampuan anak tidak akan berkembang tanpa dorongan dan pendidikan dari orang tua. Adapun cara terbaik untuk membentuk karakter anak yaitu pola asuh otoritatif. Dalam pola asuh tipe otoritatif ini memiliki ciri orang tua yang cenderung beranggapan bahwa hak dan kewajiban anak sama berbanding dirinya, para orang tua memberi bimbingan dan kebebasan ke pada anak. Orang tua banyak memberi masukan-masukan dan arahan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Orang tua bersifat obyektif, perhatian dan kontrol terhadap perilaku anak.<sup>9</sup>

Dari penelitian di atas ada persamaan dari segi tema yaitu pola asuh orang tua. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas masalah membentuk karakter anak lebih menitikberatkan kepada karakter anak. Sedangkan peneliti membahas masalah tentang pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak.

**Kedua**, Skripsi Nanik Rohmatun mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institusi Agama Islam Negeri Surakarta 2017 yang berjudul “*Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Desa Buntara Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar*” Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan bahwa dalam sebuah keluarga poligami Pendidikan akhlak anak di Desa Jemenang bahwasannya para orang tua menggunakan

---

<sup>9</sup>Uswatun Hasanah, “Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak,” *Jurnal Elementary* 2 (2016), hlm. 82.

keteladanan, memberi nasehat, dan pembiasaan, sebagai metode bertujuan supaya mempunyai kepribadian anak yang baik, pembiasaan berdoa ketika makan dari permulaan hingga akhir, pergi sekolah hingga beranjak tidur dibiasakan anak-anak agar berdoa, serta selalu diajarkan memberi salam. Serta sholat berjamaah menjadi sebuah rutinitas dalam keluarga, kebebasan diberikan oleh orang tua kepada anak akan tetapi pantauan, nasehat, dan arahan selalu diberikan kepada orang tua apabila anak telah berbuat kesalahan. Dalam mendidik, menasehati di kehidupan sehari-hari sudah dibiasakan di dalam ruang lingkup keluarga.<sup>10</sup>

Dari penelitian di atas terdapat persamaan yaitu pendidikan Akhlak Anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas masalah pendidikan akhlak anak dalam keluarga poligami, jadi lebih menekankan pada hasil penelitian tentang keluarga poligami, sedangkan peneliti membahas masalah tentang pola asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik anak.

**Ketiga**, Skripsi Alirsyah yang berjudul: *“Bimbingan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami (Studi Pada 5 Keluarga) Di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu”*. Berdasarkan peneliti yang telah dilakukan bahwa dalam sebuah penelitian ini penulis mendapatkan metode yang digunakan para orang tua yang berpoligami untuk pendidikan akhlak anak adalah metode

---

<sup>10</sup>Nanik Rohmatun, “Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga Poligami di Desa Buntaran Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), hlm. 89.

pembiasaan, pengawasan dan kedisiplinan. Dimana para pelaku poligami telah sesuai menurut pendidikan Agama Islam dalam mendidik anak-anaknya. Perlunya pengetahuan, buruknya akhlak seorang anak terjadi bukan karena orang tua yang berpoligami akan tetapi disebabkan bagaimana cara orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak kepada anak. Maka peneliti telah mendapatkan bahwa pelaku poligami telah mencontohkan perlakuan yang baik terhadap anak meraka.<sup>11</sup>

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dari segi tema yaitu tentang akhlak Anak dalam keluarga poligami Sedangkan perbedaannya adalah bimbingan akhlak, sedangkan peneliti membahas masalah tentang polah asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pola Asuh Orang Tua Yang Berpoligami**

Sitanggang berpendapat, secara garis besar pola asuh adalah suatu perilaku yang tersusun dan sikap, orang tua telah menerapkan kepada anak dengan berkomunikasi. Menurut Liza Marina, sedangkan pola asuh orangtua adalah suatu proses berinteraksi yang mencontohkan orang tua terhadap anak dalam memberikan latihan dan menjaga karena orang tua telah

---

<sup>11</sup>Alirsyah, "Bimbingan Akhlak Anak dalam Keluarga Poligami" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 102.

mempunyai sikap percaya diri.<sup>12</sup> Agar anak dapat berperilaku di lingkungan masyarakat dan memudahkan untuk nilai pembentukan sikap

Dalam mendidik, mengasuh, dan memelihara anak lah sebagai peran penting bagi orang tua, karena dari orang tualah kasih sayang, cinta dan kedamaian yang anak dapatkan tidak hanya secara fisik saja akan tetapi secara psikis juga, semua itu menjadi pertanggung jawaban bagi para orang tua agar dapat menjadikan anak sebagai pribadi yang unggul.

Sedangkan secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti pernikahan. Maka gabungan dari kedua kata tersebut bermakna pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri.<sup>13</sup> Sedangkan menurut bahasa Indonesia, yaitu sebuah pernikahan dimana seorang laki-laki telah mempunyai istri dalam masa yang sama.<sup>14</sup> Pengertian *Polygamy* yaitu sebuah pernikahan antara banyak perempuan (1-4) dengan satu laki-laki.<sup>15</sup> Seperti telah dijelaskan sebelum ini, bahwa pernikahan jenis poligini banyak dianut oleh suku-suku bangsa di dunia ini terutama di wilayah Timur Tengah sampai Asia. Sementara jenis pernikahan monogami, banyak dianut oleh negara-negara Barat, Amerika, Australia dan beberapa negara Asia yang sudah menganut agama Kristen.

---

<sup>12</sup>Liza Marini, “Perbedaan Aktivitas Remaja ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua Asuh” (Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 61.

<sup>13</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15.

<sup>14</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 351.

<sup>15</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family* (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2013), hlm. 13.

Tetapi, pada negara-negara yang mayoritas penduduknya diperbolehkan agama untuk berpoligami, dalam praktiknya justru penganut sistem pernikahan monogami secara statistik lebih banyak dari penganut poligami. Tidak semua masyarakat melaksanakan pernikahan poligami itu. Mereka cenderung monogami.

Para ahli sejarah berpendapat permulaan adanya poligami yaitu dimulai dari para raja-raja terdahulu yang mempunyai banyak harta, mereka memilih beberapa wanita untuk dijadikan pemenuhan hasrat nafsu pada saat perang, tidak hanya itu para gadis juga di jadikan barang jual beli, ada yang dijadikan pembantu, gundik dalam lainnya. Berbudakan memang sudah ada sejak zaman dahulu dan semakin kaya raya seseorang maka semakin banyak pula wanita yang dibelinya.<sup>16</sup>

Dalam perjalanan pernikahan sistem poligami, terutama di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa poligami bisa menjadi bungkus kejahatan dalam perkawinan. Kejahatan itu berbentuk, tidak mencatatkan pernikahan kedua dan ketiga. Kemudian pemalsuan identitas, misalnya, pengakuan seorang laki-laki sebagai duda atau sudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Selain itu si laki-laki mempermainkan akta nikah, yakni tidak mencatatkan buku nikah di KUA, atau datanya direkayasa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 2018), hlm. 69.

<sup>17</sup>Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Kemungkinan kejahatan lain pun sudah terjadi, tetapi lepas dari pengamatan masyarakat.

Dalam Islam poligami tidak dilarang dengan persyaratan tertentu. Poligami juga pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw, namun di dalam Al-Qur'an surat An-Nissa Ayat 3 ada batasan sampai 4 orang saja boleh menikah lagi. Ada yang berpendapat bahwa poligami Mubah (diperbolehkan) selama tidak beraniyaya. Ada pula yang melarang poligami agar dapat menghindari dosa.<sup>18</sup>

## 2. Mendidik Akhlak Anak

Pengertian “akhlak” adalah sopan santun atau budi pekerti luhur.<sup>19</sup> Kata akhlak secara terminologi yaitu gambaran wujud lahiriah seseorang, gambaran sifat batin manusia, seperti bentuk wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. “Khuluq” dalam bahasa Yunani adalah *ethcos* atau *ethos*, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kebiasaan hati agar melakukan kebaikan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi etika.

Akhlak yaitu nilai sifat yang melekat didalam jiwa yang telah menjadi kebiasaan tanpa harus ada dorongan dari luar, akhlak biasanya akan timbul secara spontan karena telah menjadi tabiat yang tertanam didalam diri sejak lahir.<sup>20</sup> Jadi akhlak suatu nilai-nilai atau sifat-sifat yang

---

<sup>18</sup>Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 200.

<sup>19</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2010), hlm. 126.

<sup>20</sup>Rohmalina Wahab, *Psikologi Agama* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2005), hlm. 192-193.

telah melekat didalam jiwa seseorang baik atau pun buruk sudah menjadi tabiat lahiriyah seseorang.

Sedangkan seorang anak merupakan anugrah yang diberikan Allah Swt kepada hambanya yang sesuai dan mampu menjaga, bertanggung jawab terhadap titipan yang Allah Swt berikan. Ada suatu kewajiban dan hak atas anak yang harus orang tua berikan yaitu, memberikan pendidikan yang baik, melengkapi keperluan sandang, pangan, papan dan memberikan kasih, cinta, dan sayang

Ruang lingkup akhlak sendiri dibagi menjadi tiga. *Pertama* akhlak kepada Allah yaitu suatu perbuatan yang wajib dilakukan seorang manusia sebagai hamba karena tuhan sebagai kholik.<sup>21</sup> *Kedua* akhlak terhadap sesama manusia, dan *Ketiga* akhlak terhadap lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan benda tak bernyawa.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang nyata. Dibuat dengan kata-kata sesuai teknik pengumpulan data yang sejalan dengan apa yang didapatkan dari

---

<sup>21</sup>Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Surabaya: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 23.

kondisi yang alamiah.<sup>22</sup> Dan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Istilah “*deskriptif*” berasal dari bahasa Inggris “*to describe*” artinya menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal seperti situasi, kejadian, suasana, kegiatan, dan lain-lain.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa data kualitatif berjenis data yang bersifat memaparkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis pendidikan akhlak anak dalam keluarga di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, artinya kejadian-kejadian di lapangan yang digunakan menjadi target penelitian penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alamiah.

## **2. Jenis Data Dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Kualitatif adalah data yang lebih bersifat kepada simbol, gambar, dan diuraikan serta dianalisis.<sup>24</sup> Data kualitatif ini terdiri dari hasil wawancara kepada orang tua yang berpoligami dan anak di desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>22</sup>Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 36.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>24</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 157.

## **b. Sumber Data**

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sebuah sumber yaitu para responden.<sup>25</sup> Data primernya yaitu pendidikan akhlak anak dalam keluarga di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

2) Data Skunder adalah data pendukung pertama yang merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan pendidikan akhlak anak dalam keluarga.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian langkah yang paling awal adalah teknik pengumpulan data, sebab penelitian ini bertujuan mendapatkan data. Penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses awal yang digunakan untuk menggali informasi melalui pertemuan langsung kepada informan.<sup>26</sup> Wawancara bertujuan agar mendapatkan suatu informasi yang valid mengenai permasalahan yang diteliti.

Ada lima informan dalam melakukan wawancara ini. Para orang tua yang berpoligami memiliki anak yang menjadi target untuk

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

<sup>26</sup>Suwarto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 48.

wawancara agar dapat informasi tentang pendidikan akhlak anak dalam keluarga, serta bagaimana akhlak anak di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara setruktur, objektif, logis, rasional dan jelas mengenai kejadian yang ada di lapangan dalam kondisi dan situasi yang nyata agar tercapai sebuah tujuan.<sup>27</sup> Dengan metode inilah kita dapat mengamati langsung tempat lokasi penelitian agar mengetahui kondisi lingkungan di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, polah asuh orang tua yang berpoligami dalam mendidik akhlak anak di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu gambar, arsip, dokumen, sejarah, peraturan dan lain sebagainya yang sudah berlalu. Serta dokumen yang berbentuk lisan misalnya rekaman gaya bicara, atau dialek bahasa suku tertentu.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan sebuah data yang objektif maka dapat menggunakan metode dokumentasi agar mempermudah mengetahui tentang sejarah berdirinya Desa V Jemenang Kecamatan Rambang

---

<sup>27</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 226.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 148.

Dangku Kabupaten Muara Enim, letak geografis, struktur di Desa V Jemenang.

#### 4. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data yang didapat selama dilaksanakan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>29</sup> Dalam penelitian teknis analisis data dilaksanakan jika semua data telah terkumpul yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menggunakan teknik analisis data deskriptif yang memaparkan, serta menjelaskan keseluruhan data dalam rumusan masalah. Miles dan huberman berpendapat bahwa kegiatan untuk menganalisis data kualitatif secara tuntas, agar data menjadi jenuh.

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).<sup>30</sup>

##### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi dari

---

<sup>29</sup>Irja Putra Pratama dan Zuhijra, "Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal PAI Raden Fatah* 1, no. 2 (2019), hlm. 121.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 334.

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan yang melalui beberapa tahap, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat gugus-gugus dan membuat memo.<sup>31</sup>

Jadi proses reduksi yaitu suatu proses untuk mengelolah data dari sebelum tersusun sampai menjadi sebuah data yang tersusun. Ada suatu pengeditan, pengelompokan data dan pemberian kode sesuai dengan kategori yang terdapat pada reduksi. Agar mempunyai tujuan supaya dapat memproses data yang didapat dari pengumpulan data sehingga menjadi data yang mudah tertata secara sistematis dan dipahami.

#### **b. *Data Display* (Penyajian Data)**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi mengenai pengambilan tindakan yang dapat dijadikan kesimpulan.<sup>32</sup> Jadi Penyajian data mempunyai karakter deskriptif yang konsep dapat dijabarkan keseluruhan yang berkaitan dengan penelitian. Maka dari itu seluruh data dilapangan yang berupa dokumentasi hasil wawancara, dokumen hasil observasi dan lainnya sebagainya akan dianalisis.

---

<sup>31</sup>Matew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

**c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)**

Penarikan kesimpulan adalah seluruh gabungan informasi yang telah tertata dalam bentuk yang terpadu, sehingga dapat membuat kesimpulan yang baik mengenai sasaran suatu penelitian yang didapat dari sebuah informasi

Masalah serta rumusan masalah dalam sebuah penelitian kualitatif mungkin dapat terjawab akan tetapi hanya bersifat sementara dan akan berubah dan meluas setelah melakukan penelitian dilapangan.<sup>33</sup>

Untuk lebih memantapkan teknis analisis, maka dilakukan teknik tringulasi. Tringulasi adalah berbagai sumber dan cara digunakan untuk mengecek sebuah data. Seluruh data yang berkaitan akan dikelompokkan dan dikumpulkan sesuai dengan aspek ketentuan sehingga dapat dihubungkan antar kelompok yang lainnya sehingga mendapatkan hasil yang pasti.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, 2014, hlm. 334.

<sup>34</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 220.

## I. Sistematika Pembahasan

Dengan disusunnya sistematika pembahasan, maka akan mempermudah penulis mengetahui keseluruhan isi dari sebuah penelitian, yaitu:

**Bab I** : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Landasan Teori, berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dan menganalisis data yang berupa pola asuh orang tua dalam mendidik akhlak anak meliputi pengertian pola asuh orang tua, macam-macam pola asuh orang tua, pendidikan akhlak, ruang lingkup akhlak, macam-macam akhlak, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan akhlak.

**Bab III** : Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang gambaran lokasi penelitian di desa V jemenang kecamatan rambang dangku kabupaten muara enim.

**Bab IV** : Hasil Penelitian. Berisi tentang hasil dan analisis data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa V Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

**Bab V** : **Penutup**. Berisi tentang kesimpulan dan saran.